



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

DENGAN

PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN
NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA

TENTANG

PENYELENGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KARYAWAN DI
LINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA
PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA

NOMOR : HK.201/2/2/BPSDMP-15

NOMOR : PJJ.10.04/00/LPPNPI/08/2015/032

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas (21-08-2015) bertempat di Jakarta yang bertandatangan dibawah ini:

1. **WAHJU SATRIO UTOMO, SH, M.SI**, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2014, tanggal 8 Juli 2014, oleh karenanya sah bertindak dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **BAMBANG TJAHJONO**, selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) berkedudukan di jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Neglasari, Tangerang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia tanggal 13 September 2012 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176 dalam hal ini mewakili Direksi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-295/S.MBU.2/12/2014 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama :

Pihak Kedua :

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Institusi Pemerintah di bawah Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia PIHAK KEDUA merupakan Badan Usaha Milik Negara yang diberi wewenang untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan Navigasi Penerbangan di Indonesia.
- c. Bahwa dalam rangka pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan pengembangan sumber daya manusia terhadap personil navigasi penerbangan di Lingkungan Perum LPPNPI;
- d. Bahwa dalam rangka mendukung pengembangan sumber daya manusia terhadap personil navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan akan melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang perhubungan terhadap personil navigasi penerbangan di Lingkungan Perum LPPNPI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan karyawan di lingkungan Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Pihak Pertama :

Pihak Kedua : 

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 64 tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 68 Tahun 2013.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini dibuat sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk memastikan terlaksananya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di lingkungan Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia melalui proses kerja sama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Pihak Pertama :

Pihak Kedua : 

- a. menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi kedua belah pihak;
- b. menyediakan tenaga, sarana, dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing pihak;
- c. memenuhi ketentuan di bidang pendidikan dan pelatihan, dan/atau pemberian pelayanan teknis di bidang penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada masing-masing pihak;
- d. mengutamakan ketentuan tugas pokok masing-masing pihak; dan/atau
- e. menjaga kerahasiaan masing-masing pihak dan rahasia bersama, serta tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia.


Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai kebutuhan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama, dibuat dan dilaksanakan dengan tetap menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan itikad baik dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pihak Pertama :

Pihak Kedua : 

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam Perjanjian/Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini dan/atau apabila Kesepakatan Bersama ini akan diubah atau diperpanjang, akan dituangkan dalam addendum, yang selanjutnya merupakan bagian yang tidak terpisah dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mulai berlaku pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA



BAMBANG TJAHJONO

(Note: A blue circular stamp of PT. BAMBANG TJIHJONO is partially visible on the left, and a green 6000 stamp is in the center.)

PIHAK PERTAMA



WAHYU SATRIO UTOMO, SH, M.SI

(Note: A blue circular stamp of PT. BAMBANG TJIHJONO is partially visible on the left, and a blue circular stamp of PT. BAMBANG TJIHJONO is in the center.)

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam Perjanjian/Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini dan/atau apabila Kesepakatan Bersama ini akan diubah atau diperpanjang, akan dituangkan dalam addendum, yang selanjutnya merupakan bagian yang tidak terpisah dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mulai berlaku pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA



BAMBANG TJAHJONO

PIHAK PERTAMA



WAHJU SATRIO UTOMO, SH, M.SI